



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR : 55/HK.03.1/1173/2023

TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
PERIODE TAHUN 2023 – 2028

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, pembagian divisi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembagian Divisi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Periode 2023-2028
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 901 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Provinsi Aceh Periode 2023 - 2028

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor : 1235/SDM.13.3-BA/1172/2023 tentang Pembagian Divisi Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Periode 2023-2028

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG PERIODE 2023 – 2028

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Periode 2023 – 2028 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan adalah bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Wajib Membuat Laporan Kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KIP Kota Sabang
- KETIGA : Mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 13/HK.03.1/1172/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 10/HK.04.2/Kpt/1172/KIP-Kot/VII/2018 tentang Pembagian Divisi dan Penunjukan Penanggung Jawab Divisi Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Periode 2018-2023 dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang

Pada tanggal 2 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

Ttd

AKMAL SAID

Untuk KEMAHAMUAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



ADAM MAULANA

197703222009121001

Lampiran Salinan –
Keputusan KIP Kota Sabang
Nomor : 55/HK.03.1/1173/2023
Tanggal: 2 Agustus 2023

**PEMBAGIAN DIVISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
PERIODE 2023 – 2028**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DIVISI	DIVISI
1.	AKMAL SAID	KETUA	KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK
	ANISAH	WAKIL KETUA	
2.	ANISAH	KETUA	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARMAS, DAN SDM
	AZMAN	WAKIL KETUA	
3.	AZMAN	KETUA	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
	MUHAMMAD YANI	WAKIL KETUA	
4.	MUHAMMAD YANI	KETUA	TEKNIS PENYELENGGARA
	MUALLIM HASIBUAN	WAKIL KETUA	
5.	MUALLIM HASIBUAN	KETUA	HUKUM DAN PENGAWASAN
	AKMAL SAID	WAKIL KETUA	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
Ttd
AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



ADAM M. MULANA

NP. 19770322009121001